



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Subandi Siregar Alias Sabri;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Subur, LK. III, Kel. Sri Padang, Kec. Rambutan,
Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa M. Subandi Siregar Alias Sabri ditangkap tanggal 4 Juli 2024:

Terdakwa M. Subandi Siregar Alias Sabri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SUBANDI SIREGAR Alias SABRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang gagang warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi BAHTIAR.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa mohon diringankan hukumannya karena terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. SUBANDI SIREGAR Alias SABRI pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2024 bertempat di depan Balai Kartini Jl. Imam Bonjol Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang menjaga parkir di depan Balai Kartini karena sedang berlangsung kampanye sebuah partai politik kemudian Terdakwa melihat becak bermotor milik Saksi BAHTIAR yang sedang mengikuti kampanye tersebut sedang terparkir di depan Balai Kartini Jl. Imam Bonjol Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi dalam keadaan stang tidak terkunci dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah tang gagang warna merah milik Saksi BAHTIAR di gerobak becak bermotor milik Saksi BAHTIAR tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil becak bermotor milik Saksi BAHTIAR tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang gagang warna merah milik Saksi BAHTIAR tersebut lalu Terdakwa mengotak atik kabel kontak becak bermotor milik Saksi BAHTIAR tersebut hingga becak bermotor milik Saksi BAHTIAR tersebut menyala kemudian Terdakwa mengendarai becak bermotor milik Saksi BAHTIAR tersebut ke arah Simpang Medan hingga sampai di daerah Jl. Baja sekitar kuburan cina lalu Terdakwa bawa ke semak-semak ladang warga dan Terdakwa membuka plat nomor becak bermotor milik Saksi BAHTIAR tersebut menggunakan tang milik Saksi BAHTIAR dan membuang plat nomor tersebut ke semak-semak ladang warga tersebut kemudian Terdakwa mengantongi tang milik Saksi BAHTIAR tersebut dan membawanya untuk apabila Terdakwa butuhkan lagi tang tersebut lalu Terdakwa keluar dari ladang warga tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan umum Jl. Baja dan Terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai pencari butut dengan mengendarai becak bermotor jenis barang dan Terdakwa memanggilnya lalu dua orang pencari butut tersebut berhenti kemudian Terdakwa menawarkan becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut kepada dua orang pencari butut tersebut untuk Terdakwa jual dengan alasan Terdakwa sedang butuh uang lalu dua orang tersebut setuju membeli becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan becak bermotor tersebut kepada dua orang pencari butut tersebut kemudian Terdakwa menumpang dengan dua orang pencari butut tersebut sampai ke Jl. Soekarno Hatta selanjutnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menumpang becak lain yang lewat dan kembali ke Kota Tebing Tinggi;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BAHTIAR mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu-abu BK 3247 VAM nomor rangka : MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin : KC21E-1028221 tahun 2011 yang keseluruhannya adalah milik Saksi BAHTIAR dan Saksi BAHTIAR tidak ada memberikan izin apapun kepada Terdakwa untuk mengambil becak bermotor milik Saksi BAHTIAR tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi korban pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa, saksi korban tidak ada dipaksa atau mendapat tekanan dari penyidik sewaktu memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa, saksi korban membenarkan keterangan saksi dan tanda tangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi korban yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa, saksi korban dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;
- Bahwa, pencurian yang saksi korban lami tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ;
- Bahwa, Barang milik saksi korban yang hilang berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011;
- Bahwa, Becak bermotor yang saksi korban laporkan hilang tersebut milik saksi korban namun STNK dan BPKB nya bukan atas nama saksi korban karena saksi korban membelinya bekas milik orang lain;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi korban tidak melihat dan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian becak bermotor milik saksi korban, namun dari keterangan saksi Nila Purba bahwa ia melihat bahwa ada seorang laki-laki yang ia kenal bernama Sabri yang membawa becak bermotor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa, Saksi korban tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut, namun saat itu saksi korban memarkirkan becak bermotor saksi korban di pinggir jalan di depan Balai Kartini dalam keadaan mesin mati dan kuncinya saksi korban bawa;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi korban datang ke Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan keperluan untuk mengikuti acara Partai PKS karena saat itu sedang akan dilaksanakan Pemilu dan saksi korban memarkirkan becak bermotor jenis becak barang sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik saksi korban di pinggir jalan di depan Balai Kartini tersebut dan kuncinya saksi korban bawa, sekitar pukul 10.15 WIB saksi korban mendapat cerita dari Nila Purba bahwa ia melihat seorang laki – laki yang dikenal bernama Sabri membawa becak bermotor milik saksi korban tersebut kearah Simpang Medan dan saksi korban menyadari kalau becak bermotor milik saksi korban telah dicuri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil becak bermotor milik saksi korban;
- Bahwa, barang yang ada diatas becak ada sebuah goni dan didalam goni tersebut ada sebuah tang berwarna merah;
- Bahwa, becak bermotor milik saksi korban tersebut ada kunci kontaknya dan harus pakai kunci untuk menghidupkan mesinnya;
- Bahwa, becak saksi korban letakan di depan Balai Kartini sekitar 20 (dua puluh) menit dan pada saat saksi korban kembali becak bermotor milik saksi korban sudah hilang;
- Bahwa, becak bermotor milik saksi korban tidak kembali;
- Bahwa, belum ada perdamaian dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencurian yang saksi korban alami tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Barang milik saksi korban yang hilang berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011;
- Bahwa, becak bermotor yang saksi korban laporkan hilang tersebut milik saksi korban namun STNK dan BPKB nya bukan atas nama saksi korban karena saksi korban membelinya bekas milik orang lain;
- Bahwa, kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi korban tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut, namun saat itu saksi korban memarkirkan becak bermotor saksi korban di pinggir jalan di depan Balai Kartini dalam keadaan mesin mati dan kuncinya saksi korban bawa kemudian saksi korban masuk ke Balai Kartini dan pada saat saksi korban keluar becak sudah tidak ada ;
- Bahwa, Saksi korban tidak melihat pada saat becak bermotor milik saksi korban diambil orang;
- Bahwa, becak bermotor yang saksi korban laporkan hilang tersebut milik saksi korban namun STNK dan BPKB nya bukan atas nama saksi korban karena saksi korban membelinya bekas milik orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil becak bermotor milik saksi korban;
- Bahwa, becak bermotor milik saksi korban tidak kembali;
- Bahwa, belum ada perdamaian dengan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Fitra Guswal Alias Dagul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pencurian becak bermotor milik saksi korban Bahtiar;
- Bahwa, pencurian becak bermotor tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB di depan Balai Kartini

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, becak bermotor milik korban Bahtiar adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa, orang yang telah melakukan pencurian becak bermotor tersebut adalah seorang laki – laki yang saksi kenal bernama M.Subandi Siregar Alias Sabri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut, yang melihat pada saat terdakwa membawa becak bermotor tersebut adalah istri saksi yang bernama Nila Purba dan sebelum istri saksi melihat terdakwa membawa becak bermotor milik saksi korban tersebut, saksi dan istri saksi ada melihat terdakwa duduk diatas becak bermotor tersebut;
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi korban Bahtiar dan saksi juga kenal dengan terdakwa M.Subandi Siregar Alias Sabri;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat itu saksi berada di Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk kepentingan partai PKS karena saat itu sedang akan diadakan Pemilu, sekitar pukul 09.00 WIB saksi berserta istri saksi Nila Purba melihat seorang laki-laki yang saksi dan istri saksi kenal yaitu Terdakwa yang bernama M.Subandi Siregar Alias Sabri berada didalam lingkungan Balai Kartini, saat itu saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “Sabri, jangan macam-macam kau disini ya” dan Terdakwa menjawab “Iya Bang” maksud teguran tersebut karena sudah mengetahui tingkah laku Terdakwa yang tidak baik dan saksi melihat Terdakwa duduk diatas becak bermotor milik saksi korban Bahtiar yang saksi korban Bahtiar parkir di pinggir jalan di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol dan saksi masuk ke dalam gedung Balai Kartini, sekitar pukul 10.15 WIB saksi mendengar bahwa becak bermotor milik saksi korban Bahtiar hilang, dan saat itu istri saksi Nila Purba bercerita bahwa ia melihat Terdakwa membawa becak bermotor milik saksi korban Bahtiar tersebut ke arah Simpang Medan;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa, saksi tidak ada dipaksa atau mendapat tekanan dari penyidik sewaktu memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan saksi dan tanda tangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, becak bermotor milik saksi korban yang hilang adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa, becak bermotor tersebut sebelumnya diletakan saksi korban di parkirkan dipinggir jalan di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk membaca becak bermotor tersebut;
- Bahwa, pencurian becak bermotor tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB di depan Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, becak bermotor milik korban Bahtiar adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa, orang yang telah melakukan pencurian becak bermotor tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal bernama M.Subandi Siregar Alias Sabri;
- Bahwa, becak bermotor tersebut sebelumnya diletakan korban di parkirkan dipinggir jalan di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk membaca becak bermotor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Nila Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana pencurian becak bermotor milik saksi korban Bahtiar;
- Bahwa, pencurian becak bermotor tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB di depan Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, becak bermotor milik saksi korban Bahtiar adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang telah melakukan pencurian becak bermotor tersebut adalah seorang laki – laki yang saksi kenal bernama M.SUBANDI SIREGAR Alias SABRI;
- Bahwa, saksi melihat pada saat itu terdakwa mengendarai becak bermotor milik saksi korban Bahtiar dari tempat parkir di depan Balai Kartini menuju ke arah Simpang Medan;
- Bahwa, Jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat melihat terdakwa membawa becak bermotor milik saksi korban Bahtiar berjarak sekitar 5 (lima) meter dan pada saat itu siang hari yang cukup terang oleh sinar matahari;
- Saksi kenal dengan saksi korban Bahtiar dan saksi juga kenal dengan terdakwa M.Subandi Siregar Alias Sabri;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat itu saksi berada di Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk kepentingan partai PKS karena saat itu sedang akan diadakan Pemilu, sekitar pukul 09.00 WIB saksi beserta suami saksi Fitra Guswal Alias Dagul melihat seorang laki-laki yang saksi dan suami saksi kenal bernama Terdakwa M.Subandi Siregar Alias Sabri berada didalam lingkungan Balai Kartini, saat itu Terdakwa ditegur suami saksi dengan mengatakan “Sabri, jangan macam – macam kau disini ya” dan Terdakwa menjawab “ Iya Bang” maksud teguran tersebut karena sudah mengetahui tingkah laku Terdakwa yang tidak baik;
- Bahwa, saat itu saksi melihat becak bermotor milik saksi korban Bahtiar diparkirkannya di pinggir jalan didepan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol dan saksi korban Bahtiar ikut serta dalam kegiatan partai PKS tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB saksi melihat terdakwa naik diatas becak bermotor milik saksi korban Bahtiar tersebut dan membawa becak bermotor tersebut kearah Simpang Medan, melihat hal tersebut saksi memberitahukan hal yang saksi lihat kepada saksi korban Bahtiar;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa, saksi tidak ada dipaksa atau mendapat tekanan dari penyidik sewaktu memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan saksi dan tanda tangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa, becak bermotor milik saksi korban yang hilang adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, becak bermotor tersebut sebelumnya diletakan saksi korban di parkirkan dipinggir jalan di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk membaca becak bermotor tersebut;
- Bahwa, pencurian becak bermotor tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.15 WIB di depan Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, becak bermotor milik saksi korban Bahtiar adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa, Orang yang telah melakukan pencurian becak bermotor tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Terdakwa yang bernama M.Subandi Siregar Alias Sabri;
- Bahwa, becak bermotor tersebut sebelumnya diletakan saksi korban di parkirkan dipinggir jalan di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk membaca becak bermotor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, tidak ada tekanan atau paksaan sewaktu memberikan keterangan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan tanda tangan saksi pada berita acara yang diperbuat oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan masalah Terdakwa ada melakukan pencurian becak bermotor;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan Balai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, becak bermotor yang Terdakwa curi adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tang yang berada di bak becak bermotor tersebut lalu Terdakwa megutak atik kabel kontak becak bermotor tersebut dengan menggunakan tang dan setelah menyala lalu Terdakwa membawa becak bermotor tersebut dan saat itu becak bermotor tersebut terparkir di pinggir jalan dan stangnya tidak terkunci;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut adalah untuk memilikinya dan kemudian menjualnya agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa, Terdakwa membawa becak bermotor tersebut kedaerah Jalan Baja sekitar kuburan Cina selanjutnya Terdakwa membawa ke semak-semak ladang warga, dengan menggunakan tang milik saksi korban, Terdakwa membuka plat becak bermotor tersebut dan membuangnya ke semak-semak di tempat tersebut dan Terdakwa mengantongi tang milik saksi korban dan membawanya untuk apabila Terdakwa butuhkan lagi tang tersebut, saat keluar dari ladang warga dan di Jalan Umum di Jalan Baja tersebut kebetulan Terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai pencari butut dengan mengendarai becak bermotor jenis barang dan Terdakwa memanggilnya, setelah dua orang tersebut berhenti kemudian Terdakwa menawarkan becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut kepada mereka untuk Terdakwa jual dengan alasan Terdakwa sangat sedang butuh uang, orang tersebut setuju membeli becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan becak bermotor tersebut dan Terdakwa menumpang sampai ke jalan lintas jalan Soekarno Hatta dan kemudian mereka pergi ke arah Paya Pasir dan Terdakwa menumpang becak yang lewat dan kembali ke Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari- hari;
- Bahwa, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa menjaga parkir didepan Balai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartini, saat itu di Balai Kartini tersebut sedang berlangsung kampanye sebuah parta, saat mejaga parkir tersebut Terdakwa melihat sebuah becak bermotor jenis becak barang sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam sedang terparkir di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dalam keadaan stang tidak terkunci, dan Terdakwa melihat ada tang di gerobak becak barang tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian becak bermotor tersebut, lalu Terdakwa mengambil tang tersebut dan mengotak-atik kabel kontakannya, setelah menyala lalu Terdakwa mengendarai becak bermotor tersebut ke arah Jalan Baja sekitar kuburan Cina;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa ke semak-semak ladang warga, dengan menggunakan tang milik saksi korban Terdakwa membuka plat becak bermotor tersebut dan membuangnya ke semak-semak di tempat tersebut dan Terdakwa mengantongi tang milik saksi korban dan membawanya untuk apabila Terdakwa butuhkan lagi tang tersebut, saat keluar dari ladang warga dan di Jalan Umum di Jalan Baja tersebut kebetulan Terdakwa melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai pencari butut dengan mengendarai becak bermotor jenis barang dan Terdakwa memanggilnya, setelah dua orang tersebut berhenti kemudian Terdakwa menawarkan becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut kepada mereka untuk Terdakwa jual dengan alasan Terdakwa sangat sedang butuh uang, orang tersebut setuju membeli becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan becak bermotor tersebut dan Terdakwa menumpang sampai ke jalan lintas jalan Soekarno Hatta dan kemudian mereka pergi ke arah Paya Pasir dan Terdakwa menumpang becak yang lewat dan kembali ke Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, becak bermotor yang Terdakwa curi adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;

- Bahwa, becak bermotor tersebut terparkir di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dalam keadaan stang tidak terkunci;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan sebuah tang untuk mengotak-atik kabel kontakannya, setelah menyala lalu Terdakwa mengendarai becak bermotor tersebut ke arah Jalan Baja sekitar kuburan Cina;



- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut adalah untuk memilikinya dan kemudian menjualnya agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa, Becak bermotor tersebut Terdakwa jual kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai pencari butut;
- Bahwa, becak bermotor tersebut Terdakwa jual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa sedang sangat membutuhkan uang;
- Bahwa, Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, becak bermotor yang Terdakwa curi adalah jenis becak barang dengan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa, becak bermotor tersebut terparkir di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dalam keadaan stang tidak terkunci;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sebuah tang untuk mengotak-atik kabel kontakannya, setelah menyala lalu Terdakwa mengendarai becak bermotor tersebut ke arah Jalan Baja sekitar kuburan Cina Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian becak bermotor tersebut adalah untuk memilikinya dan kemudian menjualnya agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil becak bermotor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa, belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2011 dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Tang gagang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi korban Bahtiar datang ke Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan keperluan untuk mengikuti acara Partai PKS karena saat itu sedang akan dilaksanakan Pemilu dan saksi korban Bahtiar kemudian memarkirkan 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 milik saksi korban Bahtiar di pinggir jalan di depan Balai Kartini tersebut dan kunci sepeda motor tersebut kemudian saksi korban Bahtiar bawa;
- Bahwa, saksi Fitra Guswal Alias Dagul dan istrinya yang bernama saksi Nila Purba kemudian datang ke Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan keperluan untuk mengikuti acara Partai PKS tersebut juga dan sesampainya di Balai Kartini, saksi Fitra Guswal Alias Dagul dan saksi Nila Purba melihat Terdakwa yaitu M.Subandi Siregar Alias Sabri berada didalam lingkungan Balai Kartini, dan saat itu saksi Fitra Guswal Alias Dagul menegur Terdakwa dengan mengatakan “Sabri, jangan macam-macam kau disini ya” dan Terdakwa menjawab “Iya Bang” dan maksud teguran tersebut karena saksi Fitra Guswal Alias Dagul sudah mengetahui tingkah laku Terdakwa yang tidak baik;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa menjaga parkir di depan Balai Kartini, dimana saat itu di sedang berlangsung kampanye sebuah partai di Balai Kartini tersebut dan saat mejaga parkir tersebut Terdakwa melihat sebuah becak bermotor jenis becak barang sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam sedang terparkir di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dalam keadaan stang tidak terkunci, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Tang gagang warna merah di dalam goni yang berada diatas gerobak becak barang tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian becak bermotor tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tang gagang warna merah tersebut dan menggunakan 1 (satu) buah Tang gagang warna merah tersebut untuk mengotak-atik kabel kontaknya dan menghidupkan mesin dari 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa mengendarai becak bermotor tersebut ke arah Jalan Baja sekitar kuburan Cina;

- Bahwa, saksi Nila Purba ada melihat becak bermotor milik saksi korban Bahtiar diparkirkannya di pinggir jalan di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol dan sekitar pukul 10.00 WIB saksi Nila Purba melihat terdakwa naik diatas becak bermotor milik saksi korban Bahtiar tersebut dan membawa becak bermotor tersebut ke arah Simpang Medan, melihat hal tersebut saksi memberitahukan hal yang saksi lihat kepada saksi korban Bahtiar;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 tersebut ke semak-semak ladang warga, dan dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang gagang warna merah milik saksi korban Bahtiar, Terdakwa membuka plat becak bermotor tersebut dan membuangnya ke semak-semak di tempat tersebut dan Terdakwa selanjutnya mengantongi tang milik saksi korban Bahtiar tersebut dan membawanya apabila Terdakwa membutuhkan lagi tang tersebut;

- Bahwa, Terdakwa kemudian melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai pencari butut dengan mengendarai becak bermotor jenis barang dan Terdakwa memanggilnya saat Terdakwa keluar dari ladang warga dan di Jalan Baja tersebut, dan setelah dua orang tersebut berhenti kemudian Terdakwa menawarkan becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut kepada mereka untuk Terdakwa jual dengan alasan Terdakwa sangat sedang butuh uang, dan orang tersebut setuju membeli becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa kemudian menyerahkan becak bermotor tersebut dan Terdakwa menumpang sampai ke jalan lintas jalan Soekarno Hatta dan kemudian dua orang laki-laki tersebut pergi ke arah Paya Pasir dan Terdakwa menumpang becak yang lewat dan kembali ke Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari- hari;

- Bahwa, saksi korban Bahtiar tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 milik saksi korban Bahtiar;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa, becak bermotor yang saksi korban laporkan hilang tersebut adalah milik saksi korban Bahtiar namun STNK dan BPKB nya bukan atas nama saksi korban Bahtiar karena saksi korban Bahtiar membelinya bekas milik orang lain;
- Bahwa, kerugian yang saksi korban Bahtiar alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa;**
2. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt



bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pasal pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi korban Bahtiar datang ke Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan keperluan untuk mengikuti acara Partai PKS karena saat itu sedang akan dilaksanakan Pemilu dan saksi korban Bahtiar kemudian memarkirkan 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 milik saksi korban Bahtiar di pinggir jalan di depan Balai Kartini tersebut dan kunci sepeda motor tersebut kemudian saksi korban Bahtiar bawa;

Menimbang, bahwa saksi Fitra Guswal Alias Dagul dan istrinya yang bernama saksi Nila Purba kemudian datang ke Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan keperluan untuk mengikuti acara Partai PKS tersebut juga dan sesampainya di Balai Kartini, saksi Fitra Guswal Alias Dagul dan saksi Nila Purba melihat Terdakwa yaitu M.Subandi Siregar Alias Sabri berada didalam lingkungan Balai Kartini, dan saat itu saksi Fitra Guswal Alias Dagul menegur Terdakwa dengan mengatakan “Sabri, jangan macam-macam kau disini ya” dan Terdakwa menjawab “Iya Bang” dan maksud teguran tersebut karena saksi Fitra Guswal Alias Dagul sudah mengetahui tingkah laku Terdakwa yang tidak baik;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa menjaga parkir di depan Balai Kartini, dimana saat itu di sedang berlangsung kampanye sebuah partai di Balai Kartini tersebut dan saat menjaga parkir tersebut Terdakwa melihat sebuah becak bermotor jenis becak barang sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam sedang terparkir di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dalam keadaan stang tidak terkunci, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Tang gagang warna merah di dalam goni yang berada diatas gerobak becak barang tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian becak bermotor tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tang gagang warna merah tersebut dan menggunakan 1 (satu) buah Tang gagang warna merah tersebut untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengotak-atik kabel kontaknya dan menghidupkan mesin dari 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa mengendarai becak bermotor tersebut ke arah Jalan Baja sekitar kuburan Cina;

Menimbang, bahwa saksi Nila Purba ada melihat becak bermotor milik saksi korban Bahtiar diparkirkannya di pinggir jalan di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol dan sekitar pukul 10.00 WIB saksi Nila Purba melihat terdakwa naik diatas becak bermotor milik saksi korban Bahtiar tersebut dan membawa becak bermotor tersebut ke arah Simpang Medan, melihat hal tersebut saksi memberitahukan hal yang saksi lihat kepada saksi korban Bahtiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 tersebut ke semak-semak ladang warga, dan dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang gagang warna merah milik saksi korban Bahtiar, Terdakwa membuka plat becak bermotor tersebut dan membuangnya ke semak-semak di tempat tersebut dan Terdakwa selanjutnya mengantongi tang milik saksi korban Bahtiar tersebut dan membawanya apabila Terdakwa membutuhkan lagi tang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik saksi korban Bahtiar yaitu 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, di depan Balai Kartini di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan



memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa kemudian melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebagai pencari butut dengan mengendarai becak bermotor jenis barang dan Terdakwa memanggilnya saat Terdakwa keluar dari ladang warga dan di Jalan Baja tersebut, dan setelah dua orang tersebut berhenti kemudian Terdakwa menawarkan becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut kepada mereka untuk Terdakwa jual dengan alasan Terdakwa sangat sedang butuh uang, dan orang tersebut setuju membeli becak bermotor yang Terdakwa curi tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan becak bermotor tersebut dan Terdakwa menumpang sampai ke jalan lintas jalan Soekarno Hatta dan kemudian dua orang laki-laki tersebut pergi ke arah Paya Pasir dan Terdakwa menumpang becak yang lewat dan kembali ke Kota Tebing Tinggi dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa kemudian ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa saksi korban Bahtiar tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu – abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 milik saksi korban Bahtiar dan becak bermotor yang saksi korban Bahtiar laporkan hilang tersebut adalah milik saksi korban Bahtiar namun STNK dan BPKB nya bukan atas nama saksi korban Bahtiar karena saksi korban Bahtiar membelinya bekas milik orang lain;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban Bahtiar alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu-abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221 tahun 2011 milik saksi korban Bahtiar tersebut dan mengendarai becak bermotor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengotak-atik kabel kontak becak bermotor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang gagang warna merah dan kemudian menghidupkan mesin dari 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda Mega Pro warna hitam abu-abu BK 3427 VAM nomor rangka MH1KC2116BK028437 dan nomor mesin KC21E-1028221, tahun 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tang gagang warna merah merupakan milik saksi korban Bahtiar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Bahtiar;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Subandi Siregar Alias Sabri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tang gagang warna merah;Dikembalikan kepada saksi Korban Bahtiar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024**, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Zephania, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.